



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, perlu adanya upaya peningkatan penanaman modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif perlu menciptakan kemudahan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modalnya di Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah  
Kabupaten Brebes Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
4. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

16. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah. .
18. Disinsentif adalah pencegahan, pembatasan pengurangan dan pengaturan kegiatan perizinan dan non perizinan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## Pasal 2

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
- b. Perencanaan Penanaman Modal;
- c. Promosi Penanaman modal;
- d. Bidang Usaha penanaman modal;
- e. Bentuk Badan Usaha Penanaman Modal;
- f. Pengesahan dan Perizinan Berusaha;
- g. Hak, kewajiban dan Tanggungjawab Penanam Modal;
- h. Lokasi Penanaman Modal;
- i. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- j. Pengembangan Penanaman Modal;
- k. Ketenagakerjaan;
- l. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- m. Evaluasi dan Pelaporan; dan
- n. Sanksi Administratif.

## BAB II

### KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
  - a. mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah;

- b. mempercepat peningkatan penanaman modal; dan
  - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPM Daerah.

#### Pasal 5

Dalam rangka mewujudkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah memiliki fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis peningkatan penanaman modal dan program kemitraan di Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan untuk peningkatan penanaman modal untuk masyarakat maupun dunia usaha sesuai dengan kewenangannya;
- c. sosialisasi prosedur resmi perizinan dan peningkatan penanaman modal sebagai usaha meminimalisir penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. fasilitasi penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi;
- e. pengembangan dunia usaha baik di dalam maupun ke luar daerah lain;
- f. pengembangan pola kemitraan dan kerja sama dalam pengembangan dunia usaha di daerah;
- g. pembinaan penghormatan terhadap karakteristik dan budaya daerah dalam peningkatan penanaman modal;
- h. mendorong peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat.

### BAB III

#### PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan dalam RUPM Daerah.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :

- a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
  - b. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - e. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV PROMOSI PENANAMAN MODAL

##### Pasal 7

- (1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan :
- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal;
  - b. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi penanaman modal; dan
  - c. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal Daerah baik didalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain dan pihak swasta.

#### BAB V BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

##### Pasal 8

- (1) Semua bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang

dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan berdasarkan kriteria kepentingan Daerah yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, pengawasan produksi, dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.

## BAB VI

### BENTUK BADAN USAHA PENANAMAN MODAL

#### Pasal 9

- (1) Penanaman Modal di Daerah meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (3) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGESAHAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

## Pasal 10

- (1) Pengesahan dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, bagi Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Daerah harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal dalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu baik secara elektronik maupun non elektronik.

## Pasal 11

- (1) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu di daerah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan Pelayanan Perizinan terintegrasi Secara elektronik maupun non elektronik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL

### Pasal 12

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM dan Pemerintah Daerah.
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari daerah; dan
- g. memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang daerah.

### Pasal 14

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### LOKASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 16

Penanam modal dapat memanfaatkan bangunan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penanam modal dalam negeri dapat memanfaatkan aset desa untuk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan aset desa.

#### Pasal 18

- (1) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset daerah untuk usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal yang akan memanfaatkan aset daerah untuk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme penanaman modal yang memanfaatkan aset daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X

### PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

## Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, mencakup kegiatan :
  - a. Pemantauan;
  - b. Pembinaan; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi.
- (3) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan terhadap penanaman modal, dilaksanakan melalui :
  - a. Bimbingan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal secara berkala;
  - b. Pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha;
  - d. Fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; atau
  - e. Pengawasan percepatan realisasi proyek penanaman modal di daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari :
  - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan;
  - c. permintaan dari unit lain di BKPM dan/atau instansi teknis;
  - d. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak terpenuhinya kewajiban dan tanggungjawab penanam modal;
  - e. pencabutan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten atas rekomendasi dari Dinas teknis untuk usaha yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
  - f. Proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib memacu pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
- a. Memberikan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat dan tepat;
  - b. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di Daerah;
  - c. Fasilitas keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
  - d. Meyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal Daerah;
  - e. Mendorong, meningkatkan dan melaksanakan dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal Daerah;
  - f. Memfasilitasi kerja sama di bidang penanaman modal Daerah;
  - g. Meningkatkan daya saing penanaman modal Daerah; dan
  - h. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penanaman modal.

## BAB XII

### KETENAGAKERJAAN

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Daerah.

- (2) Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan pemerintah pusat.
- (3) Pemberi kerja orang perorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing.
- (4) Perusahaan penanam modal memfasilitasi usaha-usaha perbaikan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja.
- (5) Perusahaan penanam modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Perusahaan penanam modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan, dan keselamatan kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian-perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat, dan efisien.

#### Pasal 22

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

### BAB XIII

#### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 24

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria, sebagai berikut :

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

#### Pasal 25

Dasar penilaian dan tata cara pemberian insentif dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Jenis Usaha yang dapat Mengajukan Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
  - b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;

- g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan

Pasal 27

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro kecil, dan/atau koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah..
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
  - b. Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
  - c. Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;
  - d. Tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
  - e. Jangka waktu dan frekwensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi; dan
  - f. Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 berpedoman pada rencana umum penanaman modal daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di Daerah.

### BAB XIV

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal, termasuk evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan evaluasi secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

#### Pasal 31

- (1) Penanam modal menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan komulatif Penanaman Modal kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan, tata cara penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 32

- (1) Penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan/atas nama orang lain.
- (2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

#### Pasal 33

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan Pasal 18 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif, berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatalan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 8 Desember 2020  
BUPATI BREBES

Ttd  
IDZA PRIYANTI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (6-317/2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk otonomi daerah membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek investasi melalui penanaman modal. Penanaman Modal di Daerah

merupakan salah satu bentuk pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Daerah. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi investasi atau penanaman modal di Daerah. Penanaman modal membutuhkan kepastian hukum, ketepatan dan kecepatan layanan perizinan, ketersediaan data dan informasi, aksesibilitas wilayah usaha, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan dukungan masyarakat disekitar wilayah usaha. Daya saing suatu Daerah sebagai lokasi penanaman modal tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola unsur-unsur tersebut. Pemerintah Daerah harus dapat mengembangkan potensi Daerah yang ada, serta menekan faktor penghambat iklim investasi yang ada di Daerah. Selain itu, perlu untuk mengantisipasi berbagai dampak dari penanaman modal di Daerah agar dapat dikelola dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan pengaturan yang cermat dengan memperhatikan berbagai aspek agar Kabupaten Brebes dapat menjadi Daerah tujuan investasi pilihan bagi kegiatan penanaman modal baik dalam negeri maupun penanaman modal asing. Sehubungan dengan hal tersebut penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Brebes sebagai bentuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas